



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1688 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Menteri Perdagangan pada tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan program penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kendala dalam penyiapan dokumen persyaratan administrasi dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi substansi rancangan Peraturan Menteri Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
5. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024.

Pasal I

Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 150 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

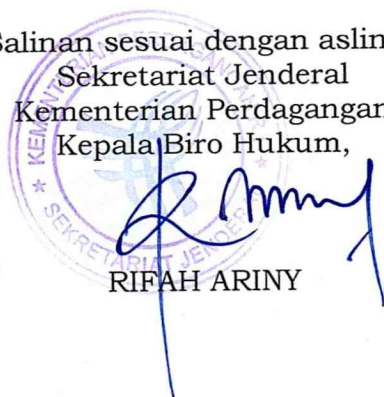
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1688 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 150 TAHUN
2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN TAHUN 2024

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2024

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Menteri tentang Kompetensi Perdagangan	Mengatur kompetensi teknis kamus perdagangan.	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; dan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Talenta Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. jabatan; b. kelas jabatan; c. peta jabatan, di lingkungan Kementerian Perdagangan.	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evatuasi, Jabatan; dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal	
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan	Mengatur tentang: a. data perdagangan dan informasi perdagangan; dan a. pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data perdagangan dan/atau informasi perdagangan.		Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan	Mengatur tentang: a. jenis jabatan fungsional		Pusat Pembinaan Jabatan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan	b. bidang perdagangan; kedudukan; c. penilaian angka kredit; d. pengangkatan dan pemberhentian; e. hasil kerja minimal; f. uji kompetensi; g. pengembangan kompetensi; dan h. usulan formasi jabatan fungsional.		Fungsional Bidang Perdagangan, Sekretaris Jenderal	
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; b. tugas dan fungsi; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pendanaan.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Daerah Penerima Alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan	Mengatur tentang: a. pengalokasian daerah dan anggaran pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang dibiayai dengan dana tugas pembantuan; dan b. pengaturan tentang Pejabat Pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	1. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan 2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.		
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau	Mengatur tentang: a. perdagangan antar pulau yang difokuskan pada sarana angkutan laut atau sungai; b. pengaturan terkait jenis barang yang diperdagangkan antarpulau; c. kewajiban melengkapi Daftar Muatan (Manifest Domestik) Antarpulau oleh pemilik muatan (<i>cargo owner</i>) atau pihak ketiga sebelum barang dikirimkan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai; d. data Daftar Muatan Perdagangan Antarpulau yang diinput oleh Pemilik Barang maupun Pihak Ketiga melalui sistem Indonesia <i>National Single Window</i> akan menghasilkan Nomor Pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan Pelayaran untuk	1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE).	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Akan mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		pembuatan Warta Kapal sebagai bagian dari pengajuan Manifest Kapal sebelum keberangkatan kapal; e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perdagangan Antar pulau; dan f. sanksi administratif diterapkan bagi Pemilik Muatan (<i>Cargo Owner</i>) antarpulau yang tidak menyampaikan Daftar Muatan (Manifest Domestik) Antarpulau.			
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 dan 68 Tahun 2018: a. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib tera dan tera ulang; b. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib tera dan bebas tera ulang; c. Kriteria Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang bebas tera dan tera ulang; d. Rincian Alat Ukur, Alat	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 dan 68 Tahun 2018: - Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang beserta Syarat-Syarat Bagi Alat-Lat Ukur,	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Penggabungan 4 (empat) Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu: a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang wajib ditera dan tera ulang; jangka waktu tera ulang e. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan; f. Tempat pelaksanaan tera/tera ulang; g. Sumber daya manusia yang melaksanakan tera/tera ulang; h. Acuan pelaksanaan tera/tera ulang; i. Pengaturan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak terpasang tetap; j. Mekanisme penilaian kesesuaian; dan k. Mekanisme untuk hasil peneraan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang berada di luar BKD. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018: a. Jenis Tanda Tera; b. Bentuk dan Ukuran Tanda Tera; c. Pembubuhan Tanda Tera; d. Bahan Cap Tanda Tera;	Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018: - Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014: - Pasal 1 huruf q dan huruf r dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.		dan Perlengkapannya; c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera; d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		e. Pengadaan Cap Tanda Tera; f. Masa Pembubuhan atau pemasangan g. Tanda Sah; h. Penetapan Tanda Sah tahunan; i. Penggunaan Tanda Tera; j. Jangka waktu berlakunya Tanda Sah; dan k. Sanksi penyalahgunaan Cap Tanda Tera. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014: a. Pengaturan terkait siapa saja yang dapat menjadi Pegawai Berhak (PNS, PPPK); b. Pembinaan Pegawai Berhak; c. Persyaratan pengusulan Penetapan, Pencabutan Penetapan dan Penetapan Kembali sebagai Pegawai Berhak; d. Tata cara Penetapan, Pencabutan Penetapan dan Penetapan Kembali sebagai Pegawai Berhak; e. Sertifikasi ulang kompetensi Pegawai Berhak Tata cara sertifikasi ulang kompetensi Pegawai			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		g. Berhak; Hak-hak Pegawai Berhak; h. Kewajiban Pegawai Berhak; i. Layanan administrasi berbasis digital dengan menggunakan Sistem Informasi Pegawai Berhak (SIPEB); dan j. Kedudukan Pegawai Berhak.			
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standar Ukuran Metrologi Legal	1. Penetapan terminologi; 2. Penetapan mekanisme mampu telusur untuk Standar Ukuran Metrologi Legal; 3. Penetapan jangka waktu kalibrasi atau verifikasi ulang Standar Ukuran Metrologi Legal; 4. Penetapan susunan dan hirarki Standar Ukuran Metrologi Legal; 5. Mekanisme Kalibrasi Standar Ukuran Metrologi Legal; 6. Mekanisme Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal; 7. Penetapan persyaratan teknis Standar Ukuran Metrologi Legal; 8. Penetapan ruang lingkup	- Bab III Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal - Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		kegiatan pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; 9. Mekanisme dan prosedur pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; 10. Kewenangan pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; 11. Mekanisme Standar Ukuran Metrologi Legal milik pihak lain di luar Unit Pelaksana Teknis/Unit Metrologi Legal; 12. Mekanisme keterbatasan pelayanan verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal; 13. Penetapan persyaratan dan mekanisme permohonan Surat Keterangan Kemampuan Standar Kerja Milik Unit Metrologi Legal Secara Mandiri; 14. Mekanisme perpanjangan jangka waktu verifikasi ulang Standar Ukuran Metrologi Legal; 15. Mekanisme sanksi-sanksi; dan 16. Penetapan biaya-biaya.			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah 2025	1. Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. 2. Masa berlaku tanda sah 2025 disesuaikan dengan jangka waktu tera ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.	Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera	Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan (Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional	1. Urgensi dan tujuan penyusunan: a. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, telah ditetapkan Rencana	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sebagai bentuk implementasi terbiunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam rangka	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan selaku Sekretariat Komite Standar Kompetensi	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Indonesia Perdagangan) Sektor	Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan (SKKNI) untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan; b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, RIP SKKNI disusun dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar	memingkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan.	Sektor Perdagangan	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan, RIP SKKNI sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dimaksudkan berlaku selama 5 (lima) tahun untuk priode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sehingga perlu menetapkan kembali RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 2. Sasaran yang ingin diwujudkan: a. Mengatur kembali RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan prioritas penyusunan SKKNI dengan mempertimbangkan aspek: 1) keamanan, keselamatan, kesehatan kerja,			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		lingkungan hidup; 2) potensi terjadinya perselisihan dalam transaksi barang maupun jasa; dan/atau 3) peningkatan daya saing produk barang atau jasa tertentu dalam persaingan global. b. RIP SKKNI yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai acuan bagi unit teknis terkait dalam melaksanakan penyusunan SKKNI di sektor perdagangan selama periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 3. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur a. Pokok pikiran 1) Menguraikan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan pada Pendahuluan; 2) Mencantumkan acuan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		normatif yang berisi standar dan regulasi teknis yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan; 3) Menjelaskan metode yang digunakan dalam penyusunan RIP SKKNI Sektor Perdagangan; 4) Menguraikan peta jalan penyusunan SKKNI yang berisi sasaran yang harus dicapai, deskripsi peta fungsi pekerjaan, peta kompetensi di setiap sektor atau kategori lapangan usaha, dan prioritas penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan; 5) Mengatur tentang program, rencana anggaran, dan jadwal pelaksanaan; 6) Menetapkan organisasi penyusun SKKNI Sektor Perdagangan; 7) Memberikan rekomendasi pelaksanaan			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan; dan 8) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan. b. Ruang lingkup 1) Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan, termasuk unsur keanggotaan dan tugas; 2) Penyusunan SKKNI dilaksanakan oleh masing-masing Unit Teknis Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan yang membina bidang usaha terkait SKKNI yang akan disusun; 3) Pengelolaan SKKNI mengacu pada Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Nasional, termasuk pengembangan, penerapan, serta pembinaan dan pengendalian SKKNI; dan 4) RIP SKKNI Sektor Perdagangan Tahun 2025 – 2029. c. Objek yang akan diatur: RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 4. Jangkaulan dan arah pengaturan Penetapan RIP SKKNI Sektor Perdagangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 untuk digunakan oleh Unit Teknis Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai dasar dalam melakukan penyusunan rencana tahunan perumusan dan penetapan SKKNI di sektor perdagangan selama periode dimaksud. 5. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Dengan membangun sumber daya manusia sektor perdagangan yang kompeten dan profesional, diharapkan mampu menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja sektor perdagangan di kancan internasional. Analisis dampak menggunakan metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).			
12.	Rancangan Peraturan Perdagangan Pelaksanaan di Bidang Pengawasan dan Perindungan Konsumen	1. Ruang Lingkup Pengawasan Kegiatan Perdagangan; 2. Kewenangan Pengawasan; 3. Pelaksanaan Pengawasan; 4. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan; 5. Tata Cara Pengawasan; dan 6. Tindak Lanjut Pengawasan.	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan ini menggabungkan: a. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Beredar dan Jasa; dan c. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan		Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (<i>Post Border</i>)
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Aksi Nasional Perlindungan Konsumen	Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur terkait Rencana Aksi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang diamanatkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Disusun simultan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yang rencanakan diundangkan pada Desember 2023.
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Kebijakan di bidang perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan perdagangan luar	1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		negeri, seperti ekspor dan impor dan kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan perlindungan konsumen	Berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi		
15.	Rancangan Peraturan Perdagangan Menteri tentang Kebijakan umum di Bidang Sistem Resi Gudang	Kebijakan di bidang perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijakan mengenai perlindungan kepentingan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan Sistem Resi Gudang, kelancaran distribusi Barang, dan efisiensi biaya	Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
16.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan,	Prinsip dan Komoditas yang dikembangkan perdaganganannya melalui Pasar Lelang Komoditas: a. Parameter untuk menetapkan Komoditas	Pasal 4 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pembinaan, Pengembangan dan Pasar Lelang Komoditas	yang perlu dikembangkan perdaganganannya melalui Pasar Lelang Komoditas; b. mekanisme untuk menetapkan komoditas yang perlu dikembangkan perdaganganannya melalui Pasar Lelang Komoditas; c. cakupan tujuan dalam rangka kepastian pasar, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas harga komoditas yang dikembangkan perdaganganannya melalui Pasar Lelang Komoditas; dan d. penetapan jenis komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Pasar Lelang Komoditas. Kelembagaan a. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas; b. Lembaga Penjaminan Pasar Lelang Komoditas; c. anggota Pasar Lelang Komoditas; dan d. Anggota lembaga Penjamin. Pembinaan a. menetapkan norma, standar,	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas		kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas b. mengatur kriteria dan pemberian persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas beserta perubahannya c. mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan atas peraturan dan tata tertib penyelenggaraan penjaminan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (<i>Forward</i>) beserta perubahannya d. mekanisme pengawasan terhadap Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan Lembaga Penjamin; dan/atau e. mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar klang Komoditas dan Lembaga Penjamin. Pengembangan a. mengatur mengenai sinergitas kebijakan dan program kerja antar kementerian/lembaga di			

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		tingkat Pemerintah Pusat dan organisasi perangkat daerah/ lembaga teknis daerah; b. mengatur mengenai tata cara pengembangan Komoditas yang ditransaksikan di Pasar klang Komoditas; c. mengatur mengenai sinergitas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan sistem resi gudang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, a. memberikan kemudahan bagi sektor usaha mikro, kecil, untuk menengah, koperasi, serta kelompok usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas.			
17.	Rancangan Peraturan Perdagangan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor	Perubahan pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, antara lain: a. Penambahan definisi pada komoditas beras untuk beras yang dilarang (definisi beras pecah); b. Penambahan barang ekspor yang dilarang berupa	1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Porang; c. Perubahan pengaturan atas komoditas pasir alam lainnya; d. Perubahan pengaturan atas komoditas pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (raw); dan e. Penambahan pada bagian keterangan atas Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang masuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang.	tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut; dan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan		
18.	Rancangan Peraturan Perdagangan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor	Perubahan batang tubuh, antara lain terkait perubahan elemen data atau keterangan dalam permohonan dan penerbitan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa identitas Eksportir dengan menambahkan elemen data dan/atau keterangan IUP.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Menyesuaikan uraian barang pada Lampiran Permendag untuk komoditas yang tercakup di Dektanhut dengan BTKI 2022 disertai tambahan spesifikasi untuk ketentuan kriteria teknisnya. Porang yang dilarang eksportnya adalah porang untuk benih dan bakal benih, sedangkan produk turunan

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, antara lain: a. Penyesuaian uraian barang pada Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dengan BTKI 2022 disertai tambahan spesifikasi untuk ketentuan kriteria teknisnya; b. Mirroring Barang yang Dilarang untuk Diekspor berupa porang; c. Penambahan tata niaga komoditas kratom. d. Penambahan beberapa jenis uraian barang Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang diatur berdasarkan Surat Usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.470/KSDAE/SET.3/KSA.2/5/2023 tanggal 11 Mei 2023; e. Penambahan slot perubahan dan perpanjangan Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa			umbinnya tidak diatur. Perlu kajian lebih lanjut untuk porang apakah akan dibatasi atau bebas. Pelaku usaha mendapatkan perubahan atas IUP mereka. Kondisi bisa perubahan menggantikan IUP lama dengan IUP yang baru atau tidak beroperasinya/dicabutnya IUP yang lama. RKAB berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Permen ESDM No 10/2023 Pasal 3 ayat 1 2. PE Timah Murni Batangan tetap berlaku 1 (satu) tahun takwim 3. Total akumulasi alokasi PE Timah Murni Batangan selama 3 (tahun) yang sama dengan masa berlaku RKAB, tidak boleh melebihi alokasi pada RKAB. Bisnis proses saat ini belum di tuangkan secara detail pada permendag 23/2023 Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN- PERUNDANG- UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		liar dan Ikan (slot eksisting yaitu Baru, Perubahan, serta Perpanjangan); f. Penetapan penulisan uraian barang di dalam Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar serta Persetujuan Ekspor Ikan sesuai dengan yang tercantum di dalam Lampiran I dan IV Permendag 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; g. Penyesuaian kebijakan persyaratan PE Timah dengan kebijakan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023; h. Penambahan keterangan dalam Lampiran I Huruf IX Sisa dan Skrap Logam mengenai pejabat yang memberikan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor dan syarat untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.			mengirim Surat Dinas kepada Deputi Bidang PERNIAGAAN dan Industri Kementerian Perdagangan Nomor HM.02.00/187 /DAGLU/SD/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Usulan Perubahan Mekanisme Penentuan Alokasi Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi namun hingga saat ini belum mendapatkan balasan/tanggapan. Penetapan alokasi ekspor Pupuk Urea Non Subsidi memerlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga serta memperhatikan kondisi ketersediaan pupuk di dalam negeri. Sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2020 Pupuk merupakan komoditas barang penting. Dalam pasal 13 dinyatakan bahwa kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang penting dapat dibuat berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Saat ini, Rakor terkait kebijakan Pupuk Bersubsidi

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian. Apabila Rakor penetapan alokasi ekspor Pupuk Urea Non Subsidi juga diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Perekonomian maka akan menjadi lebih efisien dan memberi kemudahan bagi pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023; Permen KKP No. 33 Tahun 2023; Kepmen KKP No. 193 Tahun 2023; Surat Menteri KKP No. B.1461/MEN-KP/IX/2023 tanggal 08 September 2023 dan Surat Menteri KKP No. B.1956/MEN-KP/XI/2023 tanggal 29 November 2023 Penambahan Elemen data perubahan identitas menjadi: a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan; c. Perjanjian Kerjasama; d. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian / IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara. Penyederhanaan jenis ET Batubara, dengan menggabungkan 3 ET Batubara yang memiliki kerjasama (IUP – IUP, IUP – IPP, IPP – IPP) menjadi 1 ET Batubara – Dengan Kerjasama Merinci dokumen yang mengalami perubahan menjadi sesuai dengan persyaratan permohonan baru yang dapat mengalami perubahan. Pelaksanaan ekspor gas bumi melalui pipa dikecualikan dari pengenaan ketentuan Persetujuan Ekspor (PE) dan Verifikasi oleh Surveyor. Ketentuan pengaturannya hanya menggunakan ET-Minyak Bumi dan Gas Bumi.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
					Dalam pelaksanaan pelaporan tidak dimungkinkan untuk dapat melaporkan secara elektronik, karena ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan minyak bumi dan gas bumi yang memerlukan (PE) dan melaksanakan pelaporan secara elektronik melalui PE tapi tidak dapat dilakukan untuk ekspor gas bumi melalui pipa.
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, antara lain: a. Kebijakan dan pengaturan Impor terhadap 52 (lima puluh dua) kelompok	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Pos tarif / harmonized system 2711.21.10 dan 2711.21.90, merupakan bagian dari komoditi minyak bumi dan gas bumi yang harus diatur dan diawasi, sehingga untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelaporan dan pengawasan maka perlu dilakukan pemecahan ET.

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		komoditi tertentu; b. Perubahan pengaturan pengawasan impor dari semula post border menjadi border untuk beberapa kelompok barang industri antara lain: ban, keramik, makanan dan minuman, barang dari plastik dan sepeda; c. Kebijakan dan pengaturan Impor beberapa kelompok komoditi baru antara lain: aki (<i>battery</i>), kulit, kertas <i>ivory</i>, dan lain-lain; d. Perubahan nomenklatur beberapa kelompok komoditi antara lain: tekstil dan produk tekstil menjadi tekstil, karpet, dan penutup tekstil lainnya; e. Pengaturan pelabuhan tujuan untuk Impor komoditi tertentu.	2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


RIFA AH ARINY